



# PEMERINTAH KOTA PALU

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 821.2/637/BKPSDMD/2020

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER

#### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dr. GITA MEDITA SUNUSI karena telah selesai menjalani tugas belajar berdasarkan surat pengembalian peserta didik nomor : 8.20/UN12.1/LL/2018 tanggal 26 April 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **dr. GITA MEDITA SUNUSI**
- b. NIP : **198609202011012011**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2014**
- d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Bulili**  
dalam jabatan **Dokter Muda** dengan angka kredit sebesar **218,346**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 29-07-2020.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

#### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Bulili di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.